Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 2

Contempt Of Court
Dalam Rancangan KUHP 2005

ELSAM 2005

Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP
Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #2

Penulis
Wahyu Wagiman

Tim kerja Penulisan
A.H Semendawai
Betty Yolanda
Ifdhal Kasim
Fajrimei A. Gofar
Syahrial M. Wiryawan
Supriyadi Widodo Eddyono
Wahyu Wagiman
Zainal Abidin

Cetakan Pertama
September 2005

Semua Penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

*Buku ini diterbitkan dengan bantuan dana dari **The Asia Foundation dan USAID**.*

Isi buku ini menjadi tanggung jawab dari ELSAM.

Penerbit
ELSAM-Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat
Jln. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta 12510
Telp: (021) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Facs: (021) 7919 2519
Email:elsam@nusa.or.od, advokasi@nusa.net.id;
Web-site: www.elsam.or.id

Bab I

Pendahuluan

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah rampung dikerjakan oleh Tim Perumus Departemen Hukum dan HAM. RUU KUHP tersebut kini sudah berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaluddin, dan menunggu diserahkan ke Parlemen untuk dilakukan pembahasan[1].

Menurut para penyusunnya, RUU KUHP yang baru itu memiliki kemajuan yang besar dibandingkan dengan KUHP yang masih berlaku saat ini[2]. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari dimasukkannya beberapa tindak pidana baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP[3]. Di samping itu, RUU KUHP ini dibangun atas dasar keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban dan negara. Dalam hal ini telah terjadi pergeseran dari hukum pidana pembalasan menjadi hukum pidana yang manusiawi. Sehingga dalam hal terjadi tindak pidana, tidak hanya perbuatannya saja yang dilihat, tetapi juga pelaku yang dilihat sebagai individu dan alasan pelaku melakukan perbuatan tersebut.

Salah satu hal yang penting dari sekian banyak kemajuan yang terkandung di dalam RUU KUHP baru tersebut adalah dimasukkannya satu bab khusus mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*). Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan ini terdapat dalam Buku II Bab VI dan terdiri dari 17 Pasal.[4]

Adanya ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan dilatarbelakangi oleh situasi semakin merosotnya wibawa pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jalannya persidangan. Dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat, gedung pengadilan hampir dapat dipastikan penuh dengan pengunjung yang tidak jarang menimbulkan kegaduhan di ruang sidang dengan

---

[1] Kompas, 02 Februari 2005, "Sebanyak 284 RUU Akan Dibahas Sampai Tahun 2009 : * Hamid : Revisi RUU KUHP Prioritas Pertama".

[2] TEMPO Interaktif, "*Muladi Menilai RUU KUHP Maju*", 03 Oktober 2003.

[3] Seperti, tindak pidana *money laundering*, penyiksaan, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan bidang komputer, lingkungan hidup, pemilihan umum, penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*), terorisme, korupsi, penyadapan, kejahatan korporasi, dll.

[4] Lihat : Lampiran.

bersorak atau bertepuk tangan, yang tentunya akan mengganggu jalannya persidangan, atau pada suatu saat muncul gerombolan massa yang berdemonstrasi menuntut dihentikannya proses persidangan.
Di samping itu, sering juga terjadi pengacara yang meninggalkan persidangan ataupun menginterupsi dengan keras keputusan hakim; terdakwa yang menyerang hakim akibat tidak puas dengan putusan hakim.

Di luar persidangan, pemberitaan besar-besaran terhadap suatu kasus atau kritikan-kritikan yang disampaikan secara terbuka melalui media massa sering kali terjadi dan tidak jarang pula bahwa pers mengeluarkan pemberitaan ataupun pernyataan-pernyataan yang menimbulkan situasi ataupun kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Dampak dari pemberitaan tersebut adalah adanya kesan bahwa seseorang yang diajukan ke depan pengadilan seolah-olah dia bersalah walaupun proses persidangan itu sendiri belum selesai.

Hal-hal atau perbuatan seperti yang disebutkan di atas dianggap para perumus RUU KUHP sebagai suasana yang memprihatinkan kehidupan hukum Indonesia yang menyebabkan merosotnya wibawa peradilan dan meningkatnya pelecehan terhadap hukum, sehingga menyebabkan terganggunya perlindungan kepentingan hukum yang sepatutnya dilindungi oleh lembaga peradilan. Itulah yang mungkin menjadi alasan para penyusun RUU KUHP memasukkan satu bab khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan (*contempt of court)*[5].

Adanya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) di satu sisi merupakan upaya yang baik untuk menegakkan kewibawaan lembaga peradilan yang saat ini dinilai tidak lagi terhormat di mata masyarakat. Namun, di sisi lain ketentuan ini akan menjadi *boomerang* bagi masyarakat, apabila adanya ketentuan mengenai tindak pidana *contempt of court* ini semata-mata untuk memperkuat posisi hakim atau pejabat peradilan lainnya, yang nota bene sudah memiliki kedudukan yang kuat dalam proses peradilan[6].

[5] Walaupun sebelumnya UU No. 14 tahun 1985, terutama Penjelasan Umum butir 4 telah mengisyaratkan perlunya dibuat satu undang-undang khusus tentang tindak pidana terhadap peradilan ini. Namun, ada kemungkinan juga bahwa adanya ketentuan mengenai tindak pidana terhadap peradilan ini untuk menjawab kritikan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan para pejabat peradilan.

[6] Hal ini senada dengan pendapat Luhut MP Pangaribuan yang menyatakan bahwa, "ada kecenderungan dewasa ini kritik terhadap sistem peradilan (*judiciary*) di Indonesia ditanggapi dengan "marah". Kritik yang mengemuka dianggap sebagai tidak obyektif yang hanya mencari-cari kesalahan. Kenyataannya, memang tidak ada satu kasus pun yang muncul ke permukaan yang dialamatkan pada para penegak hukum itu diproses dan dapat dibuktikan kebenarannya secara

Di samping itu, hal yang harus diperhatikan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) adalah latar belakang sejarah dari adanya ketentuan mengenai jenis tindak pidana ini, dimana menurut sejarahnya tindak pidana ini berasal dari negara-negara yang menganut sistem *common law*.

1.1. Permasalahan

Dari pemaparan di atas, terdapat beberapa pertanyaan yang patut dikritisi berkaitan dengan pengaturan secara khusus tindak pidana *contempt of court* dalam RUU KUHP tersebut, antara lain:

1. Latar belakang pengaturan secara khusus mengenai Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*contempt of court)*. Apakah adanya pengaturan tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*contempt of court)* ditujukan untuk lebih memperkuat kedudukan para pejabat peradilan, dalam hal ini hakim dalam proses peradilan atau untuk menegakkan kembali wibawa lembaga peradilan yang selama ini dinilai tidak lagi terhormat di mata masyarakat ?
2. Apakah dengan adanya pengaturan tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*contempt of court)* tersebut telah sesuai dengan sistem peradilan yang dianut Indonesia ?

1.2. Ruang Lingkup Kajian dan Tujuan

Tulisan ini akan mengkaji sejauh mana kebutuhan untuk melakukan pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) dalam RUU KUHP. Kajian ini tidak membahas satu per satu pasal-pasal mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) dalam RUU KUHP, tetapi akan menganalisa konsep mengenai *contempt of court* ini secara konseptual, yaitu dengan melihat latar belakang historis dan sistem peradilan dimana ketentuan mengenai *contempt of court* ini berasal.

Dengan analisa tersebut diharapkan dapat diketahui sejauh mana urgensi dan kepentingan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) ini

---

hukum. Dalam kemarahan itu, bahkan lebih jauh disampaikan bahwa kritik itu pastilah berasal dari pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara. Oleh karenanya pastilah tidak obyektif.

Bab II

Kerangka Konseptual

2.1. Asal Mula Istilah dan Pengertian

Contempt of Court (yang dalam RUU KUHP diterjemahkan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan) pada awalnya merupakan peraturan yang mengatur prosedur untuk melindungi kekuasaan lembaga-lembaga umum atau istimewa, administrasi peradilan dan pengadilan[7]. Istilah *contempt of court* merupakan istilah yang berasal dari tradisi hukum Inggris dan negara-negara yang menganut sistem *common law*. Sejarah atau tradisi *contempt of court* merupakan faham dari abad pertengahan yang berhubungan erat dengan bentuk kerajaan di Inggris pada awal abad pertengahan, bahwa raja-raja memerintah dengan hak-hak seperti Tuhan. Menurut faham ini, raja-raja yang terpilih mewakili Tuhan di dunia dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Setiap perlawanan atau penghinaan secara terang-terangan terhadap kekuasaan raja akan mendapat hukuman dari raja. Hukuman ini adalah hukuman dari raja sendiri, karena dia adalah sebagai raja atau raja sebagai pribadi bukan sebagai lembaga kerajaan.

Semua orang harus tunduk pada raja sebagai kekuasaan tertinggi. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan yang kekuasaannya didelegasikan kepada para aparatnya. Oleh karena itu, *contempt of court* dipandang identik dengan "*contempt of the King*". Kenyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan seorang penulis hukum Inggris pada tahun 1260, Bracton, yang menyatakan "*There is no greater crime than contempt and disobedience, for all person ought to be subject to the king as supreme and to his officer*".[8]

Pada waktu itu, *contempt of court* dipandang sebagai suatu kejahatan khusus, sehingga orang yang melakukan tindak pidana *contempt of court* dijatuhi hukuman yang keras dan bersifat memaksa. Pelakunya seringkali diasingkan untuk jangka waktu yang tidak pasti atau tangannya dipotong.[9]

---

[7] Patrick Keyzer dan William Shaw, *Contempt of Court,* Media Commentaries Law, Australia 1994, hal 1.

[8] Nico Keyzer, *Contempt of Court*, Bahan Ceramah di BPHN, 17 Agustus 1987, hal 2.

[9] Pada tahun 1634, James Williamson, yang melempar batu pada hakim yang sedang menjalankan tugasnya di ruang pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *contempt of court* dan dijatuhi hukuman potong tangan dan potongan tangan tersebut digantungkan di pintu masuk pengadilan sebagai peringatan terhadap anggota masyarakat yang lain.

Dalam perkembangannya, pidana terhadap tindak pidana *contempt of court* tidak lagi seberat dahulu, sebab kemudian timbul sanksi-sanksi yang lain yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana *contempt of court,* seperti penyanderaan, perampasan barang-barang milik pelaku dan pidana denda.

Di Indonesia istilah *contempt of court* baru dikenal pada tahun 1985 dengan diundangkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan menjadi aktual pada tahun 1986 ketika kasus Advokat Adnan Buyung Nasution yang dianggap melakukan perbuatan yang dipandang sebagai merendahkan martabat pengadilan.

Dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan bahwa *contempt of court* adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan, ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seseorang yang menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah.

Selanjutnya menurut Hasbullah F Syawie, *contempt of court* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sungguh secara sengaja dilakukan, yang dipandang dapat mempermalukan kewibawaan dan martabat pengadilan atau merintangi pengadilan di dalam menjalankan peradilan yang dilakukan oleh seseorang sebagai pihak yang berperkara maupun oleh orang lain yang bukan pihak dalam berperkara.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana *contempt of court* dapat dilakukan oleh orang yang terlibat dalam suatu proses perkara maupun tidak, di dalam maupun di luar pengadilan, dilakukan secara aktif ataupun pasif yang ditujukan untuk mempermalukan kewibawaan dan martabat pengadilan atau merintangi pejabat pengadilan di dalam menjalankan peradilan. Berkaitan dengan hal tersebut, Oemar Senoadjie berpendapat bahwa perbuatan pidana *contempt of court* ditujukan terhadap ataupun berhadapan dengan "*administration of justice", rechtpleging* (jalannya peradilan).

Di samping beberapa pendapat tersebut di atas, *contempt of court* dapat juga diartikan sebagai setiap perbuatan atau tidak berbuat yang pada hakekatnya

---

Selanjutnya pada tahun 1560, John Davis, yang meninju seorang saksi dengan tangan kanannya di sidang pengadilan Westmister Hall dan mengancam saksi itu jika dia memberi kesaksian terhadap teman John Davis. John Davis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipotong tangannya karena melakukan tindak pidana *contempt of court.*

bermaksud mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*the due administration of justice*).

Selanjutnya, untuk memahami pengertian *contempt of court* di Indonesia dapat dilihat dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan : "untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court"*.

Berdasarkan Penjelasan Umum butir 4 Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, maka pengertian *contempt of court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertiannya terutama tertuju pada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Namun, karena suatu lembaga adalah sesuatu yang abstrak, maka ketiga hal tersebut, yaitu wibawa, martabat dan kehormatan akan tertuju kepada :

- Manusianya yang menggerakkan lembaga tersebut;
- Hasil buatan lembaga tersebut;
- Proses kegiatan dari lembaga tersebut.[10]

Oleh karenanya, apabila terdapat perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ditujukan terhadap tiga hal tersebut di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*).

2.2. Jenis-jenis *Contempt of Court*

Dalam kepustakaan *commmon law* sering dinyatakan bahwa *contempt of court* merupakan istilah umum untuk menggambarkan setiap perbuatan atau tidak berbuat yang pada hakekatnya bermaksud untuk mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*due process of law*). Istilah *contempt of court* dikatakan sebagai istilah umum karena dapat dibedakan antara *civil contempt* dan *criminal contempt, direct contempt* dan *indirect contempt.*

[10] Padmo Wahyono, *Contempt of Court dalam Proses Peradilan di Indonesia*, dalam Era Hukum No. 1 Tahun I November 1987 hal 22.

2.2.1. Civil Contempt of Court

Civil contempt digunakan untuk menggambarkan *contempt* yang disebabkan ketidakpatuhan terhadap perintah yang diberikan oleh pengadilan perdata. Pelanggaran dalam *civil contempt* ini disebabkan kegagalan dari salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan atau melaksanakan perintah pengadilan guna manfaat atau keuntungan pihak lainnya[11]. Jadi, di sini tindakannya bukan melawan martabat pengadilan, tetapi merugikan pihak yang lain, yang atas permintaan pihak yang dirugikan pengadilan mengeluarkan suatu perintah atau penetapan supaya pihak yang menolak melaksanakan perintah pengadilan tersebut dapat melakukan kewajibannya.

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku *civil contempt* adalah bersifat paksaan (*coercive nature*), dimana sanksi akan berhenti apabila pelaku melaksanakan perintah pengadilan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku *civil contempt* di samping untuk melindungi hak-hak dari pihak yang memenangkan gugatan juga untuk melindungi efektifitas penyelenggaraan administrasi peradilan dengan menunjukkan bahwa perintah pengadilan akan dilaksanakan.

Jadi, sebenarnya *civil contempt* ini lebih merupakan keengganan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya terhadap pihak yang lain dan tidak mempunyai kecenderungan untuk menghina pengadilan.

2.2.2. Criminal Contempt of Court

Black's Law Dictionary mendefinisikan *criminal contempt* sebagai perbuatan yang tidak menghormati pengadilan dan proses peradilannya yang bertujuan untuk merintangi, menghalangi, mengganggu jalannya peradilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Dalam hal ini *criminal contempt* merupakan pelanggaran yang ditujukan terhadap pengadilan dan proses peradilannya[12]. Berkaitan dengan hal ini, Muladi menyebutkan bahwa *criminal contempt* merupakan segala perbuatan yang cenderung untuk menghalangi

[11] Dalam hukum acara perdata, perbuatan tidak mematuhi perintah pengadilan adalah hal yang paling sering dilakukan oleh para pihak. Perintah pengadilan ini dapat bersifat perintah positif maupun perintah negatif. Untuk perintah yang bersifat positif, pihak-pihak yang diperintahkan harus melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya perintah untuk mengosongkan suatu rumah yang disita oleh bank, maka pemilik rumah tersebut harus mengosongkan rumah tersebut. Selanjutnya, untuk perintah yang bersifat negatif, para pihak dilarang melakukan suatu perbuatan tertentu oleh pengadilan, seperti tidak diperbolehkan untuk menjual sebidang tanah yang sedang disengketakan.

[12] Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. MINN West Publising Co 1979 hal 390.

jalannya administrasi peradilan. Perbuatan tersebut dianggap menentang lembaga yang sangat penting dalam memperjuangkan kepentingan umum.

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku *criminal contempt* adalah sanksi yang bersifat menghukum (*punitive*). Di negara-negara *common law,* pelaku dapat dijatuhi pidana denda atau pidana penjara. Tujuan dari pemidanaan pelaku *criminal contempt* adalah untuk membuat pelaku jera dan membuat orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Pentingnya pemidanaan terhadap pelaku *criminal contempt* adalah untuk melindungi kekuasaan peradilan dan martabat pengadilan, di mana dalam hal ini, negara, pemerintah, pengadilan dan masyarakat berkepentingan terhadap terselenggaranya peradilan yang seharusnya (*the due administration of justice*).

Dalam literatur-literatur *common law, criminal contempt* secara singkat sering disebut sebagai "*offences against the administration of justice*". Barda Nawawi Arief mengklasifikasikan bentuk-bentuk atau ruang lingkup *criminal contempt* sebagai berikut :

a. Gangguan di muka atau di dalam ruang sidang pengadilan;
b. Perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak;
c. Perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan;
d. Mengganggu pejabat pengadilan;
e. Pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama proses peradilan berjalan;
f. Pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan;
g. Pelanggaran oleh pengacara.

Ad. a. Gangguan di muka atau di dalam ruang sidang pengadilan

Contempt jenis ini biasa disebut sebagai *contempt in the face of court*, *direct contempt* atau *contempt in facie*. *Contempt* ini terjadi secara langsung dalam ruang sidang pengadilan ketika sedang berlangsung proses peradilan. Dalam hal ini perbuatan yang terjadi di muka atau di dalam ruang pengadilan dapat terjadi pada setiap jenis peradilan, baik yang dilakukan oleh para pihak, pengunjung sidang, pers, atau bahkan penegak hukumnya sendiri. Dalam *criminal contempt* jenis ini, yang dilindungi adalah proses peradilannya, sebab kelancaran administrasi peradilan sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak masyarakat umum dengan diberikannya jaminan bahwa penyelenggaraan peradilan tidak akan terganggu.

Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai gangguan di muka atau di dalam ruang sidang pengadilan, antara lain :

1. Menghina atau mengucapkan kata-kata yang menghina selama proses peradilan kepada hakim.
2. Setiap orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya
3. Saksi yang menolak menjawab pertanyaan.

Ad. b. Perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak (*acts calculated to prejudice the fair trial*)

Perbuatan-perbuatan yang yang termasuk *criminal contempt* jenis ini terjadi di luar pengadilan, dan sering disebut sebagai *contempt out of court* atau *indirect contempt* atau *contempt ex facie*. Perbuatan yang termasuk *contempt* jenis ini di antaranya melakukan ancaman, intimidasi, penyuapan atau mencoba mempengaruhi dengan cara lain terhadap hakim, juri, dan saksi, seperti :

1. Melakukan komunikasi pribadi dengan hakim untuk mempengaruhi putusannya.
2. Mengomentari di surat kabar, majalah, televisi mengenai suatu kasus yang sedang berlangsung.
3. Mempublikasikan sesuatu yang sifatnya memihak atau untuk mempengaruhi proses peradilan yang sedang berlangsung atau yang akan datang .

Ad. c. Perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan (*scandalizing the court*)

Scandalizing the court sebenarnya termasuk *contempt out of court*, tetapi lebih khusus ditujukan untuk menurunkan wibawa hakim atau pengadilan. Dalam *scandalizing the court*, terdapat prinsip mengenai masalah pencemaran nama baik pengadilan dan untuk memelihara suasana kehormatan pengadilan serta untuk melindungi masyarakat dari percobaan yang berusaha untuk mengubah pengadilan menjadi hina di mata masyarakat. *Contempt by scandalizing* dinyatakan sebagai pemberitaan yang mengurangi kekuasaan dan mempengaruhi tujuan peradilan.

Pemberitaan yang dipandang untuk mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keputusan pengadilan karena materi yang dipublikasikan bertujuan untuk merendahkan kekuasaan pengadilan secara keseluruhan atau hakim dengan menimbulkan perasaan was-was atas integritas hakim dan kesusilaan, kehormatan, dan ketidakberpihakan yang dilaksanakan oleh pengadilan. Contoh perbuatan yang termasuk *scandalizing the court*, misalnya menuduh hakim telah menyalahgunakan jabatannya, telah berpihak atau telah mendapat tekanan-

tekanan dari pihak lain. Dalam hukum pidana positif Indonesia, tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai *scandalizing the court* kecuali kalau menjurus ke masalah penghinaan atau fitnah.

Ad. d. Mengganggu pejabat pengadilan (*obstructing the court officer*)

Ketertiban hukum dapat tercapai dengan bebas dan mandirinya kekuasaan peradilan termasuk para pejabat pengadilan. Masyarakat yang berkepentingan terhadap keseimbangan dalam tatanan sosialnya, mengharapkan pengadilan sebagai salah satu sarana untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, para pejabat pengadilan harus mendapat perlindungan dari hal-hal yang dapat mengganggu tugas-tugasnya. Gangguan tersebut bisa berasal dari para pihak yang terlibat di pengadilan atau dari pihak yang tidak terlibat secara langsung.

Ad. e. Pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama proses peradilan berjalan *(revenge acts done in the course of ligitations)*

Contempt jenis ini biasanya ditujukan terhadap saksi-saksi. Pembalasan dendam ini dilakukan oleh pihak-pihak yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan atau tidak puas terhadap putusan pengadilan. Hal ini terjadi disebabkan pihak-pihak tersebut mengira bahwa mereka dijatuhi hukuman karena laporan yang memberatkan yang diberikan oleh saksi-saksi di pengadilan. Perbuatannya bisa berupa penyerangan terhadap saksi, mengancam atau mengintimidasi saksi-saksi.

Ad. f. Pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan (*breach of duty by an officer of the court*)

Kekuasaan hukum berkenaan dengan kegiatan pemberian keadilan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pengadilan. Dalam setiap negara hukum, setiap orang berhak mendapatkan keadilan dalam hal terjadi penuntutan terhadapnya. Oleh karena itu, setiap pejabat peradilan harus bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran kewajiban oleh "*king officer*" merupakan "*the oldest form of contempt*". Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran jenis ini misalnya, petugas lembaga pemasyarakatan yang menahan dokumen atau surat dari narapidana yang dikirimkan kepada pengacaranya. Secara

teoritis, pelanggaran ini dapat dilakukan oleh hakim[13], namun demikian belum pernah ada hakim yang dipersalahkan karena *contempt of court*[14].

Ad. g. Pelanggaran oleh advokat (*Contempt of court by advocates*)

Dalam melaksanakan tugasnya, pengacara tersebut terikat oleh peraturan-peraturan dan etika profesi. Oleh karena itu, seorang pengacara sebagai seorang profesional harus selalu bertanggung jawab agar selalu menghormati dan bersikap benar serta bersikap baik terhadap pejabat pengadilan, klien, maupun lembaga peradilan itu sendiri.

Contoh *contempt of court* yang dilakukan oleh advokat adalah :

1. Mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau
2. Berusaha memenangkan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.

2.3. Bentuk-Bentuk *Contempt of Court*[15]

Selain pembagian *criminal contempt* dan *civil contempt*, *contempt of court* dalam praktek sehari-hari dapat dibedakan menjadi :

[13] I.G Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, BP UNDIP Semarang, 1996, hal 81.

[14] Seperti kasus Endin Wahyudin yang melaporkan kasus korupsi yang melibatkan satu orang mantan hakim agung dan dua orang hakim agung kepada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Endin mengaku bahwa pada bulan September dan Oktober 1998, ia bersama sejumlah temannya menyetorkan sejumlah uang kepada hakim agung tersebut. Namun, yang terjadi kemudian adalah Endin diadukan oleh hakim agung tersebut kepada kepolisian dengan tuduhan penistaan dan pencemaran nama baik, dan Endin-pun diproses secara hukum. Sedangkan kasus korupsinya itu sendiri tidak pernah diungkap secara tuntas. Lengkapnya lihat, "Kasus-Kasus Perlindungan Saksi", Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta 2005.

[15] Pembahasan mengenai hal ini disusun berdasarkan sumber tulisan dari *Texas Criminal Practical Guide Division XIII Substantive Law Chapter 135 Criminal Contempt*, di-download dari www.lexisnexis.com/law, *Federal Contempt of Court* By Joel M. Androphy and Keith A. Byers, di-download dari www.lexisnexis.com/law, Kamis, 01 September 2005 - 2:14 AM EDT, dan *Contempt of Court in US dan UK,* di-download dari www.lexisnexis.com/law.

a. Direct Contempt of Court

Contempt of court jenis ini dilakukan para pihak yang hadir di pengadilan dan terjadi di muka pengadilan dan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung. Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa *direct contempt* adalah perbuatan yang dilakukan secara langsung dan di hadapan pengadilan atau di sekitar lingkungan pengadilan dengan maksud untuk merintangi atau mengganggu jalannya peradilan yang tertib.

b. Constructive (Indirect) Contempt

Constructive (indirect) contempt merupakan *contempt of court* yang terjadi di luar pengadilan. Perbuatannya biasanya adalah ditujukan untuk menentang administrasi peradilan dengan jalan melakukan perbuatan atau tidak berbuat suatu tindakan. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *constructive (indirect) contempt* sebagai perbuatan yang dilakukan tidak di depan pengadilan atau di sekitar pengadilan, tetapi bermaksud untuk merintangi atau menggagalkan administrasi peradilan dan biasanya para pihak berkenaan dengan melalaikan atau penolakan para pihak untuk mematuhi perintah yang sah, keputusan atau surat keputusan pengadilan yang diberikan pada para pihak untuk melaksanakan kewajibannya atau untuk tidak melakukan sesuatu.

2.3.1 Bentuk-Bentuk Konstitutif *Contempt of Court*

Di samping pembedaan saperti disebutkan di atas, terdapat juga bentuk-bentuk konstitutif dari perbuatan pidana *contempt of court*, yaitu[16]:

1. Misbehaving in court;
2. Disobeying a court order;
3. The sub judice rule;
4. Obstructing justice;
5. Scandalizing the court;

Ad.1. Misbehaving in court

Ketentuan ini berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku yang secara tidak tertib, memalukan, atau merugikan, mengganggu jalannya proses peradilan yang seharusnya dari pengadilan. Pelanggaran jenis ini dapat berbentuk penghinaan terhadap hakim, pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap

[16] Oemar Seno Adjie, *Contempt of Court (Suatu Pemikiran*), Bahan Prasarana dalam Seminar Tentang *Contempt of Court*, IKAHI 24 Maret 1987 hal 125, BPHN, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Contempt of Court*, tahun 1989/1990, hal 30-31.

saksi, tidak mau berdiri ketika majelis hakim memasuki ruang pengadilan ataupun penasehat hukum yang tidak menunjukkan sikap hormat terhadap pengadilan. Dengan demikian, *misbehaving in court* merupakan suatu pelanggaran ataupun gangguan terhadap pelaksanaan dari proses peradilan.

Berkenaan dengan *misbehaving in court*, hakim ketua yang mempunyai kewenangan untuk menjaga ketertiban persidangan memiliki kekuasaan untuk memperingatkan orang yang melakukan perbuatan yang tidak sopan (*misbehaving in court*). Di samping itu, apabila perbuatan tidak sopan itu merupakan perbuatan pidana, maka terhadap pelakunya dapat diajukan tuntutan pidana karena melakukan perbuatan pidana *contempt of court*.

Ad.2. Disobeying a court order

Ketentuan ini mengatur mengenai pemidanaan terhadap setiap orang yang tidak mentaati perintah pengadilan. *Disobeying a court order* (tidak mematuhi perintah pengadilan) dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang tidak mentaati perintah pengadilan yang dapat merendahkan kekuasaan, kewibawaan, dan kehormatan pengadilan. Perbuatan yang dikualifikasi sebagai *disobeying a court order* terjadi apabila perbuatan yang seharusnya dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh seseorang yang diperintahkan ataupun diminta oleh pengadilan dalam menjalankan fungsinya tidak dapat dipenuhi oleh seseorang yang diperintahkan itu.

Ad.3. The sub judice rule

The sub judice rule ialah suatu aturan umum (*general rule*) yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan publikasi untuk mencampuri peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk suatu kasus yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan. *The sub judice rule* dilaksanakan berdasarkan *the prejudgement principle*, yaitu prinsip untuk melindungi kekuasaan mandiri dari pengadilan dalam memutuskan masalah-masalah atau perkara yang diperiksa di pengadilan dan *the pressure principle*, yaitu prinsip untuk melindungi warga masyarakat untuk memasuki sistem hukum tanpa rintangan.

Di negara-negara yang menganut sistem *common law* yang peradilannya menggunakan sistem juri, *the sub judice rule* dilaksanakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa :

a. Juri mudah terpengaruh dengan pemberitaan-pemberitaan mengenai jalannya peradilan dimana mereka menjadi anggota panel.
b. Beberapa pemberitaan harus dibatasi untuk meminimalkan resiko bahwa mereka (juri) mungkin akan dibelokkan (dialihkan) dari tugas mereka

untuk menentukan semata-mata menurut hukum dan bukti-bukti yang dihadapkan di ruang pengadilan[17].

Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa pemberitaan-pemberitaan akan mempengaruhi putusan akhir dari juri, yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas keputusan yang diambil dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Namun demikian, pelanggaran *the sub judice rule* ini dapat dihindari apabila dalam mengadakan pemberitaan atau komentar itu dilakukan secara wajar dan tidak memihak yang merupakan hasil investigasi yang akurat (*fair and accurate reporting*). Oleh karena itu, untuk menghindari adanya *trial by the press* dalam pemberitaan dan komentarnya, media massa seharusnya tidak memuat pemberitaan yang bersifat mendahului (*prejudicial*) atau memberikan ilustrasi yang menggambarkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak mempunyai kesalahan sama sekali sebelum adanya keputusan yang pasti.

Ad.4. Obstructing justice

Jenis perbuatan pidana *contempt of court* ini merupakan suatu perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. *Obstructing justice* (mengganggu proses peradilan) merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha untuk mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan. Perbuatan pidana *contempt of court* ini dapat berbentuk penentangan terhadap perintah pengadilan secara terbuka maupun penyuapan terhadap saksi atau mengancam saksi agar tidak memberikan keterangan ataupun memalsukan keterangan yang diberikan.

Ad.5. Scandalizing the court

Contempt by scandalizing the court dinyatakan sebagai pemberitaan yang cenderung untuk mengurangi kekuasaan dan mempengaruhi tujuan peradilan, pemberitaan yang dipandang untuk mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keputusan pengadilan karena masalah yang dipublikasikan bertujuan untuk merendahkan atau menurunkan kekuasaan pengadilan secara keseluruhan atau menyatakan keraguan atas integritas, kehormatan dan imparsialitas hakim dalam melaksanakan tugasnya.

[17] Patrick Keyzer dan William Shaw, *op.cit.,* hal 16.

Scandalizing the court dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa hal ini adalah untuk memelihara suasana keagungan sekitar lingkungan peradilan dan untuk melindungi masyarakat dari usaha atau percobaan untuk mengubah citra pengadilan menjadi hina dan rendah di mata masyarakat.

Ruang lingkup *contempt by scandalizing the court* meliputi tuduhan yang secara langsung ditujukan pada hakim tertentu atau pejabat pengadilan dan kritik-kritik terhadap keputusan dari pengambil keputusan. Jadi, ruang lingkup *contempt by scandalizing the court* tidak hanya ucapan atau kata-kata yang dapat menurunkan atau merendahkan martabat hakim atau pengadilan tetapi meliputi pula kritik atau pernyataan yang dapat mempengaruhi proses peradilan pada masa yang akan datang.

Bab III
Contempt of Court dalam RUU KUHP dan Masalahnya

Dalam RUU KUHP ketentuan mengenai *contempt of court* ini terdapat dalam Bab IV di bawah titel Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan. Dari ketentuan yang terdapat dalam Bab tindak pidana terhadap proses peradilan tersebut diketahui pengaturan secara khusus mengenai *contempt of court* secara jelas dipengaruhi oleh pengaturan mengenai *contempt of court* di negara-negara yang menganut sistem *common law*. Dalam uraian mengenai tindak pidananya, RUU KUHP tahun 2005 tersebut menggabungkan pasal-pasal yang dikualifikasikan sebagai "Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan" menjadi satu bab khusus, dimana sebelumnya pasal-pasal tersebut tersebar dalam beberapa bab, selain itu terdapat pula ketentuan-ketentuan baru yang diadopsi dari beberapa negara lain[18].

Adapun beberapa rumusan baru yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court)* yang dimasukkan ke dalam RUU KUHP, antara lain :

1. Penasehat hukum yang dalam pekerjaannya memberikan bantuan hukum, mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedang patut diketahuinya bahwa perbuatan itu dapat merugikan kepentingan yang dibantunya.
2. Penasehat hukum yang dalam pekerjaannya memberikan bantuan hukum untuk memenangkan pihak yang dibantunya meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi secara melawan hukum saksi-saksi, saksi ahli, juru bahasa, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.
3. Seseorang yang menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau pembantu tindak pidana, sehingga oleh karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana itu untuk orang lain
4. Seseorang yang menghina integritas hakim dalam menjalankan tugas peradilan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak dari suatu proses sidang peradilan.
5. Seseorang yang mengadakan publikasi atau memperkenankan dilakukannya publikasi segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak suatu proses sidang pengadilan.

[18] Lihat : Lampiran I.

6. Setiap saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, hak-hak asasi manusia, atau pencucian uang yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

   Sedangkan ketentuan lainnya merupakan ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal yang sudah ada dalam KUHP yang saat ini berlaku, seperti ketentuan Pasal 210, Pasal 216 , Pasal 217, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224 , Pasal 225 , Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 317, Pasal 417 dan Pasal 522[19].

3.1. Latar Belakang Pengaturan Secara Khusus Tindak Pidana terhadap Peradilan dalam RUU KUHP (*contempt of court*)

Latar belakang usulan mengenai perlunya pengaturan mengenai tindak pidana terhadap peradilan (*contempt of court*) di Indonesia dapat dilihat dari diundangkannya UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terutama Penjelasan Umum butir 4 yang menyatakan bahwa "untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*".

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa saat pada saat diundangkannya UU No. 14 tahun 1985 terdapat situasi yang kurang kondusif dalam praktek peradilan di Indonesia yang menuntut perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan. Situasi ini ditanggapi oleh para hakim, dengan mengajukan ide ataupun usulan mengenai perlunya dibentuk suatu undang-undang atau aturan khusus yang dapat memberikan perlindungan terhadap para hakim dalam menjalankan tugasnya[20].

[19] Lihat : Lampiran II.

[20] Hal ini dapat diketahui dari misalnya, dari Seminar tentang *Contempt of Court* yang diselenggarakan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada Maret 1987, Hukum online, 19 Maret 2005, "*Diusulkan UU Contempt of Court untuk Lindungi Hakim*".

Sebagian kalangan mendukung usulan para hakim ini dengan alasan bahwa dalam menjalankan tugasnya para hakim ini perlu mendapat perlindungan yang layak sehingga dapat menghasilkan kualitas yang baik[21]. Sedangkan yang lain menyatakan bahwa ketentuan mengenai *contempt of court* ini sudah ada dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia, walaupun tidak disebut sebagai *contempt of court*[22].

Pendapat lain lagi menyatakan bahwa keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan (*contempt of court*) ini dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan untuk melindungi hakim semata sebagai salah satu pihak yang paling berperan dalam proses peradilan[23]. Kalangan ini berpendapat bahwa keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan ini merupakan reaksi atas kritik yang mengemuka terhadap peradilan dan pejabat peradilan, dimana kritikan ini ditanggapi oleh pejabat peradilan dengan "kemarahan". Padahal, kritikan dari kalangan ini didasari oleh bobroknya peradilan dan pejabat peradilan di Indonesia, dimana menurut kalangan ini sampai saat inipun tidak ada perbaikan yang mendasar yang dilakukan untuk memperbaiki bobroknya peradilan dan pejabat peradilan ini[24].

---

[21] Kalangan ini menyatakan bahwa profesi hakim memerlukan ketentuan khusus yang dapat menjamin kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam menjalankan profesinya. Para hakim ini berpendapat bahwa selama ini profesi hakim banyak terganggu akibat adanya gangguan maupun ancaman terhadap hakim dalam menjalan tugasnya. Akibatnya, hakim seringkali mengalami kegamangan dalam menjalankan tugasnya ataupun dalam memberikan putusan terhadap suatu kasus.

[22] Seperti Oemar Senoadjie yang menyatakan bahwa delik-delik *contempt of court* yang berhubungan dengan "*rechtspleging*" (jalannya peradilan) meliputi beberapa ketentuan pidana dalam KUHP, yang terpencar dalam beberapa bab. H. Harris pernah mengumpulkan pasal-pasal yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana *contempt of court,* seperti Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 222, Pasal 224, Pasal 227 dan Pasal 231 Kuhp.

[23] Luhut MP Pangaribuan, *"Contempt of Court atau Contempt of Power : Satu Catatan Kritis dari Perspektif Konsep Peradilan",* www.pemantauperadilan.com. Dalam makalahnya tersebut Luhut mengemukakan bahwa usulan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan (*contempt of court*) ini merupakan tanggapan atas kritikan terhadap peradilan di Indonesia, dimana kritikan tersebut ditanggapi dengan "kemarahan". Kritik yang mengemuka dianggap sebagai tidak obyektif yang hanya mencari-cari kesalahan. *Contempt of Court atau Contemp of Power : Satu Catatan Kritis dari Perspektif Konsep Peradilan*.

[24] Luhut MP Pangaribuan dalam *Focus Group Discussion* "Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*contempt of court*) yang diselenggarakan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 06 September 2005.

Melihat dua pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa adanya desakan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan ini tidak didasari oleh kepentingan yang mendesak untuk melindungi atau mengembalikan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dinilai sudah sangat bobrok. Namun, lebih merupakan reaksi atas berbagai kritik terhadap peradilan dan pejabat peradilan.

Dengan kata lain, latar belakang mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan lebih merupakan kriminalisasi terhadap kritik yang ditujukan terhadap pejabat peradilan, khususnya hakim. Bukan didasari untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia yang menurut sebagian besar masyarakat sudah sangat bobrok.

3.2. Pengaturan Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*Contempt of Court)* dan Sistem Peradilan Indonesia

Mengenai pertanyaan kedua yang tercantum dalam bagian permasalahan, yaitu apakah dengan adanya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan ini telah sesuai dengan sistem peradilan yang dianut di Indonesia atau tidak. Pertanyaan tersebut dapat terjawab apabila diketahui mengenai sistem peradilan yang dianut di Indonesia. Apabila pertanyaan tersebut telah terjawab, maka dapat diketahui apakah perlu untuk adanya ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap peradilan atau tidak. Oleh karena itu, dalam uraian ini akan dipaparkan sekilas mengenai sistem peradilan yang dikenal di seluruh dunia : *Adversary Model* dan *Non Adversary Model*[25].

3.2.1. Adversary Model

Adversary Model mengandung pengertian bahwa modus untuk menemukan kebenaran adalah melalui "benturan" argumentasi dari pihak-pihak yang berperkara di pengadilan dengan bukti-bukti pendukung yang diajukan para pihak tersebut. Dari kata "*adversary*" itu berarti pihak-pihak tidak dalam satu persekutuan (*ally*) tapi dalam posisi yang berlawanan (*opponent*). Hazel B. Kerper secara lengkap mendeskripsikan *adversary model* dengan menyatakan, "*system which arrives at a decision by* : *(1) having each side to a dispute present its best case and,*

[25] Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana : Persfektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*", Bina Cipta Bandung, 1996, Luhut MP Pangaribuan "*Contempt of Court atau Contemp of Power : Satu Catatan Kritis Dari Perspektif Konsep Peradilan*", www.pemantauperadilan.com.

(2) then permitting a neutral decision maker to determine the facts and apply the law in light of the opposing presentation of two sides.

Dari gambaran di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian satu perkara sampai pada putusan adalah setelah melalui proses. Jadi tekanannya adalah pada proses bukan pada hasil atau putusan, dimana dalam proses ini kedua belah pihak yang berperkara mempresentasikan semaksimal mungkin "*best case*-nya". Artinya pihak-pihak mengajukan bukti-bukti dan argumentasi hukum tanpa ada pembatasan. Selanjutnya, para pihak tersebut menyerahkan pada "*a neutral*" untuk memeriksa fakta-fakta dan hukumnya dari semua yang disampaikan oleh pihak-pihak dalam perkara. "*a neutral*" ini adalah hakim dan juri[26]. Selama proses persidangan hakim bersifat pasif, tapi kedua belah pihak yang berperkara-lah yang aktif. Hakim hanya akan memfokuskan pada tata-tertib persidangan utamanya bila ada keberatan dari salah satu pihak.

Gambaran dari pengadilan yang menganut *adversary model* ini adalah :

(1) Adanya kesetaraan antara pihak-pihak yang berperkara;
(2) Adanya aturan-aturan yang melindungi terdakwa selama proses dari kesewenang-wenangan kekuasaan;
(3) Adanya proses yang mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan;
(4) Adanya praduga tidak bersalah.

3.2.2. Non Adversary Model

Secara harfiah kata *non adversary* adalah sebaliknya dari *adversary,* yakni tidak berlawanan, jadi para pihak di pengadilan itu sekutu (*ally*). Secara lebih lengkap dapat dirumuskan bahwa *non adversary model* adalah satu modus untuk menemukan kebenaran materiil dari satu perkara pidana melalui proses penyidikan yang dilakukan agak tertutup yang kemudian pembuktian kasusnya dilakukan di pengadilan dengan cara "terpimpin". Dengan demikian, pengadilan akan menentukan fakta-fakta hukum yang dianggap terbukti dan menentukan hukum yang dapat diterapkan terhadap fakta itu. Oleh karena tertutup dan terpimpin proses pemeriksaannya, maka *non adversary system* ini disebut juga dengan *the inquisitorial procedure*. Oleh karena proses terpimpin, maka dalam sistem ini dengan sendirinya tidak dikenal pihak "*a neutral*" dalam mengambil keputusan seperti dalam *non adversary system*.

Dalam *non adversary system,* semua aspek dari peradilan itu menjadi tanggung jawab hakim. Kedua belah pihak, dalam hal ini jaksa dan penasehat hukum, dapat saja mengajukan bukti-bukti tapi semua bukti-bukti itu tidak dengan

[26] Menentukan Fakta-fakta (kesalahan) adalah wewenang juri, sementara hukumnya tugas yang akan dilengkapi oleh hakim.

sendirinya mengikat hakim. Dalam persidangan, kedua belah pihak mengajukan pertanyaan hanya melalui perantaraan hakim. Bahkan hakim dapat menolak pertanyaan yang diajukan dengan alasan pertanyaan itu tidak relevan atau memerintahkan mengganti dengan pertanyaan yang lain.

Dalam sistem ini, untuk sampai pada putusan pengadilan tidak memperkenalkan benturan argumentasi dari kedua-belah pihak tapi hakim cukup mencari ada dua alat bukti saja ditambah keyakinan dari hakim. Dengan begitu seseorang sudah dapat dinyatakan bersalah dan kemudian dihukum.

Dibandingkan dengan *adversary model* yang menekankan pada *due process,* maka *non adversary model* menekankan pada *crime control*, dimana gambaran dari proses pengadilannya adalah :

(1) Mengabaikan pengawasan hukum (*disregard legal control*).
(2) Secara diam-diam berpraduga bersalah.
(3) Dengan hukuman tinggi.
(4) Dukungan pada polisi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan yang dianut Indonesia adalah mengikuti *non adversary model.*

3.2.3. Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*contempt of court*) Sebagai Bagian Sistem *Advisory Model*

System adversary model yang mengedepankan *due process* dalam visualisasi implementasinya ialah kontes atau pertarungan para pihak dalam memenangkan perkaranya. Dalam perkara pidana, kedua belah pihak, yakni jaksa dan advokat mengkonteskan atau mempertunjukkan kekuatannya masing-masing di depan persidangan yang terdiri dari hakim dan juri. Kedua belah pihak yang bersengketa aktif untuk meyakinkan persidangan sementara yang mengadili bersifat pasif. Juri adalah pihak yang "*a neutral*". Semakin keras benturan yang disaksikan oleh pihak yang netral ini, maka semakin besar kemungkinannya mencapai kebenaran. Oleh karena itu, mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya agar terungkap semua keterangan yang relevan. Agar tidak terjadi ekses-ekses, hakim menjaga ketertiban sidang agar semua dapat kesempatan yang sama dan tidak terjadi pelanggaran sehingga obyektivitas dapat tercapai.

Oleh karena semua bukti-bukti sudah terbuka sebelum persidangan (*disclosure*), maka kontes dilaksanakan dengan lisan, baik ketika menguji keterangan saksi maupun terdakwa dalam bentuk *examination* dan *cross-examination*. Terkadang bisa bersifat eksesif, misalnya sampai tidak menghiraukan teguran hakim. Dalam

hal seperti ini maka kekuasaan yang lebih besar diberikan pada hakim. Selain itu, juri yang juga ikut dalam mengadili itu menangkap kontes itu dengan "hati nurani" sehingga mereka harus dijauhkan dari segala informasi dari luar pihak dalam perkara. Oleh karena itu mereka diisolasi selama persidangan. Sidang adalah terbuka untuk umum sehingga wartawan bisa meliput. Dalam penulisan bila ada opini yang ditambahkan pada faktanya yang dapat mempengaruhi independensi hakim perlu diawasi.

Dalam konteks pengadilan yang demikian-lah, maka pranata atau ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan tersebut (*contempt of court*) diperlukan. Di dalam sistem *adversary model*, para pihak diberikan kebebasan yang sangat besar untuk memenangkan perkaranya, sehingga diperlukan suatu ketentuan yang dapat mengimbangi kebebasan yang sangat yang dimiliki oleh para pihak ini. Artinya, kebebasan yang ada pada pihak-pihak itu jangan sampai merugikan peradilan itu sendiri sehingga perlu diawasi secara ketat. Dalam sistem ini ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan tersebut (*contempt of court*) banyak ditujukan pada advokat, jaksa dan wartawan. Sebab pada mereka itulah kebebasan diberikan. Namun, kebebasan itu perlu diawasi agar jangan sampai merugikan proses yang harus bersifat jujur, tidak memihak, impersonal dan obyektif.

Dibandingkan dengan sistem peradilan yang dianut di Indonesia, yang secara diam-diam masih menganut sistem *inquisitor*, dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana terhadap peradilan ini tidak diperlukan. Sebab, dalam peradilan Indonesia hakim memiliki peranan yang sangat besar dalam proses peradilan[27].

Di samping itu, apabila pranata *contempt of court* ini dimasukkan ke dalam RUU KUHP, hal ini dapat dikatakan bahwa pranata *contempt of court* ini ditransplantasikan dari sistem *common law* ke dalam RUU KUHP. Padahal dilihat dari latar belakang historis dan sistem peradilan yang dianut Indonesia, pranata ini tidak cocok dengan sistem peradilan yang dianut Indonesia. Apalagi apabila dikomparasikan dengan kebutuhan peradilan Indonesia[28].

---

[27] Menurut Luhut MP Pangaribuan, dalam peradilan terdapat tiga hal penting yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. ***Pertama,*** fakta. ***Kedua***, hukumnya. ***Ketiga***, hukumannya. Dalam hukum acara Indonesia, ketiga hal tersebut yang memegang peranan paling besar adalah hakim. Hakim akan mengkonstatasi bagaimana faktanya, apa hukumnya, apa hukumannya. Semua itu yang menentukan adalah hakim.

[28] Menurut Luhut MP Pangaribuan, adanya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) dalam RUU KUHP tidak akan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dalam sistem peradilan Indonesia. Kebutuhan yang paling diperlukan dalam peradilan Indonesia sekarang ini adalah menghilangkan pathologis atau penyakit yang

Bab IV

Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pranata *contempt of court* merupakan pranata yang tumbuh dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem *common law* dan sistem peradilan yang dianutnya adalah *adversary system*. Keberadaan pranata ini ditujukan untuk melindungi kekuasaan peradilan, khususnya hakim dalam proses peradilan dari segala ancaman, gangguan dan hambatan yang akan menghalangi hakim dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karenanya, pengaturan secara khusus mengenai *contempt of court* dalam RUU KUHP tampaknya tidak diperlukan. Hal ini disebabkan karena **: *Pertama***, keberadaan pranata *contempt of court* dalam sistem peradilan Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum adanya UU No. 14 Tahun 1985, namun tersebar dalam berbagai bab dan pasal dalam KUHP yang saat ini berlaku. Sehingga keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipergunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana terhadap proses peradilan**.** ***Kedua***, sistem peradilan di Indonesia yang menganut sistem *non adversarial model* tidak memungkinkan untuk adanya pranata *contempt of court*. Hal ini disebabkan karena dalam sistem peradilan yang dianut di Indonesia, hakim memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Sehingga apabila terdapat ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court)* dalam RUU KUHP, dikhawatirkan akan semakin memperkuat kedudukan hakim dalam proses peradilan. Akibatnya, tidak ada satu lembaga atau kekuasaan pun yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja para hakim dalam menjalankan tugasnya.

4.2. Rekomendasi

---

menghinggapi aparat penegak hukum di Indonesia, hakim, jaksa, polisi dan advokat, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, dimana untuk menghilangkan penyakit ini diperlukan reformasi di segala sektor, baik substansi, kultur dan birokrasinya. Luhut MP Pangaribuan dalam *Focus Group Discussion* "Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*contempt of court*) yang diselenggarakan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 06 September 2005.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat tiga hal yang harus dilakukan Tim Perumus RUU KUHP, yaitu :

1. Tim Perumus RUU KUHP harus mengkaji lagi latar belakang dan urgensi dibuatnya satu bab khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan (*contempt of court*) ini.
2. Tim Perumus RUU KUHP harus membiarkan keberadaan ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) ini sebagaimana telah ada dan diatur dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, yaitu dengan membiarkan keberadaan ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal tersebut tersebar dalam beberapa bab.

3. Rumusan-rumusan baru mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) yang diadopsi dari KUHP negara lain dapat dimasukkan ke dalam RUU KUHP dengan mengikuti sistematika yang telah ada dalam RUU KUHP dan diletakkan berdasarkan jenis tindak pidananya.

4. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dan DPR serta Mahkamah Agung harus membuat suatu undang-undang yang memungkinkan untuk dilakukannya reformasi terhadap peradilan dan pejabatnya, yang dengan keberadaan undang-undang tersebut, kewibawaan, martabat dan wibawa lembaga peradilan dapat dikembalikan sebagaimana yang diharapkan.

Lampiran I

Ketentuan Mengenai Tindak Pidana terhadap Peradilan (*contempt of court*) dalam RUU KUHP

No	Pasal	Ketentuan
1.	Pasal 327	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan.
2.	Pasal 328	Setiap orang yang secara melawan hukum : a. Menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain; b. Tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; c. Menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau d. Mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.
3.	Pasal 329	Advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara melawan hukum : a. Mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau b. Berusaha memenangkan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.

4.	Pasal 330	Orang yang secara melawan hukum : a. Dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, advokat, dan/atau hakim sehingga proses peradilan terganggu; b. Menyampaikan alat bukti palsu atau mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan; atau c. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
5.	Pasal 331	Orang yang : a. Menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana; b. Memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan; atau c. Setelah terjadi suatu tindak pidana, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan tindak pidana atau bekas-bekas tindak pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan.
6.	Pasal 332	Setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan.
7.	Pasal 333	Setiap orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan atau meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim.
8.	Pasal 334	Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang

		pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.	Pasal 335	Setiap orang yang : a. Melepaskan barang dari sitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut, padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan; atau b. Menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10.	Pasal 336	Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan merugikan pihak lawan.
11.	Pasal 337	Setiap saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, hak-hak asasi manusia, atau pencucian uang yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
12.	Pasal 338	Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan.
13.	Pasal 339	Setiap orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang

		menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya.
14.	Pasal 415[29]	Setiap orang yang : a. Membuat gaduh dalam sidang pengadilan atau di tempat pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang; atau b. Membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang.
15.	Pasal 420[30]	Setiap orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak menyuruh wakilnya menghadap, jika : a. Dipanggil di muka hakim untuk didengar karena sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan di rumah sakit jiwa;
16.	al 424[31]	Setiap orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, padahal diketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi.

[29] Ketentuan pasal ini terdapat dalam Bab X tentang Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.

[30] *Ibid.*

[31] *Ibid.*

17.	al 436[32]	Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.
18.	al 537[33]	Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana.

[32] Ketentuan pasal ini terdapat dalam Bab XI mengenai Tindak Pidana Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu.

[33] Ketentuan pasal ini terdapat dalam Bab XVIII Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Penghinaan.

Lampiran II

Ketentuan Mengenai Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan dalam KUHP

No	Pasal	Ketentuan
1.	Pasal 209	Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
2.	Pasal 210	Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim, penasihat atau adviseur
3.	Pasal 211	Memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah
4.	Pasal 212	Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah
5.	Pasal 216	Tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu
6.	Pasal 217	Menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan
7.	Pasal 220	Pengaduan palsu
8.	Pasal 221	Menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana
9.	Pasal 222	Mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk kepentingan pengadilan
10.	Pasal 223	Melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim

11.	Pasal 224	Sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban
12.	Pasal 233	Merusak/menghilangkan barang bukti
13.	Pasal 242	Keterangan palsu
14.	Pasal 420	Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji
15.	Pasal 422	Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan
16.	Pasal 522	Saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum

PROFIL PROGRAM

ADVOKASI RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Program Advokasi ini dibentuk dan terlaksana sejak Tahun 2001 saat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan sebuah Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2000. Menyikapi lahirnya draft KUHP tersebut kemudian ELSAM berinisiatif melakukan monitoring dan pemantauan yang sistematis. Pelaksanaan dimulai, dengan mengumpulkan berbagai dokumen RUU KUHP dan mulai merancang beberapa diskusi tematik berkenaan isu Reformasi Hukum pidana dan Hak Asasi Manusia. Dalam perjalanannya dalam Tahun 2001-2005, Program ini telah banyak melakukan aktivitas-aktivitas penting. Baik berupa diskusi, seminar, riset dan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa Hasil seminar-diskusi, riset maupun dokumentasi dari program ini dapat diakses di Divisi Legal Service ELSAM. Beberapa dokumen yang dapat diakses ialah:

- RUU KUHP Tahun 2000
- Catatan diskusi: R KUHP dan Penegakan Hak Asasi Manusia, 2001
- RUU KUHP Tahun 2004-2005
- Beberapa Artikel dan Karya Tulis berkenaan dengan RUU KUHP
- Catatan Hasil diskusi “Pemetaan terhadap RUU KUHP” 2004
- Catatan Hasil diskusi “Asas legalitas Dalam R KUHP” 2005
- Catatan Hasil diskusi “Contempt Of Court dalam RUU KUHP” 2005.
- Catatan Hasil diskusi “Human Trafficking dalam RUU KUHP” 2005.
- Background Paper atas RUU KUHP, 2004
- Position paper “R KUHP mengancam Kebebasan dasar” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #1, “Asas legalitas Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #2, “Contempt Of Court Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3, “Pemidanaan, Pidana dan tindakan Dalam R KUHP” 2005

- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4, “Pidana Korporasi Dalam R KUHP”2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #5, “Kejahatan terhadap Publik Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, “Perdagangan Manusia Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #7, “Politik Kriminal Dalam R KUHP” 2005